

RENCANA KERJA KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2017 serta menganalisis prosfek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2018. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2014 – 2018 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2018.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Telaga Langsat, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Telaga Langsat dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Telaga Langsat pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

KEC, TELAGA LANGSAT

Telaga Langsat, Januari 2018
CAMAT TELAGA LANGSAT,

BARDAMAINI, S. Sos . 19650311 198602 2 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	6
	2.1 Visi Dan Misi SKPD	6
	2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	7
	2.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Telaga Langsat	9
BAB III	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	15
	4.1. Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Telaga Langsat	15
	4.2 Rincian RENJA Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018	16
BAB V	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	17
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN	19

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25 ayat (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmenkomitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018, Kecamatan Telaga Langsat telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Telaga Langsat yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2014-2018 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. HSS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masingmasing SKPD.
- 6. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
- 9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 14. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 044 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 16. Peratuaran Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Telaga Langsat merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Telaga Langsat maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018 adalah:

- Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Telaga Langsat dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
- 2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;

- 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Laludan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD pada tahun

2017 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Kecamatan Telaga Langsat dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN TELAGA LANGSAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN PRODUKTIF"

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

- 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan:

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasidari pernyataanmisi Kecamatan Telaga Langsat dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu:

- 1) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
- 2) Meningkatkan Tertib administrasi Desa dan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Sasaran:

Sasaran Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatnya Tertib Administrasi Desa, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Telaga Langsat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
NO.	TOJOAN	SASAKAN	INDIKATOK SASAKAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	80	81
	Berkualitas	Publik		11	70	19	80	01
			Persentase Layanan Perizinan dan				85%	90%
			Non Perizinan tepat waktu	-	-	-	03/0	90 /0
			Indikator Nilai Evaluasi AKIP	CC	В	В	BB	BB
					Б	Б	DD .	DD
			Persentase temuan BPK/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%
			Yang Ditindaklanjuti					
2	Meningkatkan Tertib administrasi	_	Persentase Desa dengan Administrasi	55%	60%	70%	80%	90%
	Desa, Meningkatkan Keamanan dan	Administrasi Desa	Desa Yang baik					
	Ketertiban Masyarakat							
		Meningkatkan Keamanan dan	Persentase laporan pengaduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Ketertiban Masyarakat	kamtibmas yang ditindaklanjuti					
		Meningkatkan Partisipasi	Persentase jumlah Kegiatan	60%	70%	75%	80%	85%
		Masyarakat dalam pembangunan	pembangunan yang melibatkan					
		di kecamatan	masyarakat di kecamatan					

2.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Telaga Langsat

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengemplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan kualitas Tertib Administrasi Desa, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar semua pihak demi menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif untuk Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertaqwa.

b. kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan.
- 2) Meningkatkan Tertib Administrasi Desa melalui pembinaan yang intensif ke setiap desa, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Telaga Langsat Kab. HSS tahun 2014-2018

VICE TEDMINIONNA DEL AVANANI		II VECAMATAN TELACA LANCSAT VAN					
VISI :TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN TELAGA LANGSAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF							
1. MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat, serta mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan				
2. MISI II : Meningkatkan Te	ertib Administrasi Des	a					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
Meningkatkan Tertib administrasi Desa,	•	Meningkatkan Tertib administrasi Desa,	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa melalui pembinaan yang intensif ke setiap desa				
3. MISI III : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif untuk Terwujudnya Tatanan Sosial Kemasyarakatan Yang Beriman dan Bertaqwa							
Ketertiban Masyarakat		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Kehidupan Yang Kondusif melalui kerjasama dengan semua pihak dari unsur Pemerintah, Swasta maupun masyarakat				
4. MISI IV : Meningkatkan Pa	4. MISI IV : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan,						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dalam segala aspek baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan dan evaluasi				

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul,dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi: 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Telaga Langsat selama tahun 2016 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat

1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian,

terfasilitasinya pelayanan surat menyurat

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan telepon/HP, air bersih dan listrik untuk keperluan kantor
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, tersedianya makan dan minum rapat
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar kabupaten

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya tersedianya honor tenaga pendukung sebanyak 4 orang.
- Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah hasil capaian : terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi intern Kecamatan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Telaga Langsat.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya mobil dinas DA 200 D.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan kantor Camat Telaga Langsat.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4) Capaian Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Telaga Langsat.

b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan

Telaga Langsat.

- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, hasil capaian : terlayani pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya,
- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Telaga Langsat.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksanannya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Telaga Langsat setiap bulan,
- Kegiatan faisilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksanannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.

c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian hasil : dilaksanakannya Lomba Pos Kamling tingkat Kecamatan.

d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonoian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program ingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.
- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan

- pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah, hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan.
- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil,adalah terwujudnya monitor dan evaluasi berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian,adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian,terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyrakatan dan LSM.
 Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renja Kantor Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN TELAGA LANGSAT

- 1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - e. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi skpd
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Penyediaan bahan bacaan
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - m. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknislainya
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 4. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi.
 - a. Pembinaan Pemerintahan Umum
 - b. Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga Tingkat Kecamatan
 - c. Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - e. Operasional raskin

B. RINCIAN RENJA KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2018

Keseluruhan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018 yang memuat Program, Kegiatan serta keuangan dapat dilihat pada tabel 4.1 (Terlampir)

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Sasaran SKPD Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81%	81%
2	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu	90 %	90 %
3	Indikator Nilai Evaluasi AKIP	BB	ВВ
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %
5	Persentasi Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	90%	90%
6	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%	100%
7	Persentase jumlah Kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat di kecamatan	85%	85%

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Telaga Langsat, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telaga Langsat selama Tahun 2018 berdasarkan Renstra Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2014-2018.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2018, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telaga Langsat.

Renja Kecamatan Telaga Langsat merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Telaga Langsat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Telaga Langsat, Januari 2018
Pihak Pertama

AT TELAGA LANGSAT,

ARDAMAINI,S.Sos 19650311 198602 2 001